

TESIS

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DI MASA PANDEMIDI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Analysis of Hotel and Restaurant Tax Receipts During a Pandemic
In North Toraja Regency*

**SELPINA RAPI SULO
A042202014**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI MASA PANDEMIDI KABUPATEN TORAJA UTARA

Analysis of Hotel and Restaurant Tax Receipts During a Pandemic In North Toraja Regency

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**SELPINA RAPI SULO
A042202014**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI MASA PANDEMIDI KABUPATEN TORAJA UTARA

Analysis of Hotel and Restaurant Tax Receipts During a Pandemic In North Toraja Regency

disusun dan diajukan oleh

SELPINA RAPI SULO
A042202014


telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 29 Juli 2022


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si., CWM
NIP. 196007031992031001


Pembimbing Pendamping,


Dr. Sabir, S.E., M.Si
NIP. 19740715 200212003

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,


Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **SELPINA RAPI SULO**

NIM : **A042202014**

Jurusan/program Studi : **Magister Keuangan Daerah**

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul:

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI MASA PANDEMIDI KABUPATEN TORAJA UTARA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in blue ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'SELPINA RAPI SULO' and 'A042202014' in white capital letters. To the right of the signature, there is a red circular stamp with the text 'METRAI TEMPEL' and the number '81585AJX967489335' below it.

SELPINA RAPI SULO
A042202014

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Bapak Prof. Dr. Syamsu Alam, SE.,M.Si.**, dan **Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si**, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;

6. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
7. Terima kasih kepada ayah dan ibu, suami, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman peneliti, atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.;
8. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Aparat Lembang terkait dan mahasiswa Fakultas Manajemn Keuangan Daerah..

Makassar, Juli 2022


Peneliti

ABSTRAK

SELPINA RAPI SULO. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Masa Pandemi di Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Syamsu Alam dan Sabir).

Berdasarkan komponen-komponen yang berkontribusi terhadap PAD. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara masih tergolong kategori kontribusi sangat kurang (persentase 0-10%) dari tahun 2014 hingga 2021, dan untuk efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara terlihat bahwa untuk efektivitas pajak hotel pada rentan waktu 2019 hingga 2021 masuk pada kategori kurang efektif dan tidak efektif, sedangkan untuk pajak restoran pada tahun 2019 masih berada pada kategori cukup efektif dan pada tahun 2020 dan 2021 masuk pada kategori tidak efektif.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Restoran

A circular blue stamp is partially visible behind the handwritten text. The handwritten text reads "14/19/6 - 2022".

ABSTRACT

SELPINA RAPI SULO. An Analysis on Hotel and Restaurant Tax Revenue in Pandemic Era of North Toraja Regency (supervised by Syamsu Alam and Sabir)

Based on the components that contribute to Regional Original Revenue (PAD), this research aims to find out and analyze the effectiveness of hotel and restaurant tax revenues in North Toraja Regency, and to find out how big the hotel and restaurant tax contribution to Regional Original Revenue of Toraja Regency. This research uses descriptive quantitative research methods. The results show that the contribution of hotel and restaurant taxes to the PAD of North Toraja Regency is still classified as a very low category (percentage 0-10%) from 2014 to 2021. Viewed from the effectiveness of hotel and restaurant taxes on PAD of North Toraja Regency, it is seen that hotel tax from 2019-2021 period is less effective, so it is an ineffective category, while the restaurant tax in 2019 is still in the quite effective category and in 2020 and 2021 it is in the ineffective category.

Keywords: Regional Original Revenue, Hotel Tax Revenue, Restaurant Tax Revenue



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	14
1.5 Sistematik Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka	16
2.1.1 Teori Agensi	16
2.1.2 Teori Herzberg	17
2.1.3 Kinerja Pegawai.....	18
2.1.4 Pelayanan Publik.....	24
2.1.5 Pendidikan dan Pelatihan.....	27
2.1.6 Motivasi Kerja	30
2.1.7 Gaya kepemimpinan	37
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	46
2.2.1 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai secara langsung maupun tidak langsung	46

2.2.2	Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai secara langsung maupun tidak langsung.....	47
2.2.3	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai secara langsung maupun tidak langsung.....	48
2.2.4	Pengaruh pelayanan kesehatan terhadap kinerja pegawai	50
2.2.5	Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Pelayanan Kesehatan.....	51
2.2.6	Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelayanan Kesehatan	51
2.2.7	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Pelayanan Kesehatan.....	52
2.2.8	Pengaruh pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan pelayanan sebagai variable intervening.	53
2.2.9	Pengaruh motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan pelayanan sebagai variable intervening.....	54
2.2.10	Pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan pelayanan sebagai variable intervening	54
2.3	Penelitian Terdahulu	55

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1	Kerangka Konseptual	58
3.2	Hipotesis	59
3.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai secara langsung maupun tidak langsung.....	59
3.2.2	Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai secara langsung maupun tidak langsung	60
3.2.3	Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai secara langsung maupun tidak langsung.....	62
3.2.4	Pelayanan Kesehatan terhadap kinerja pegawai	63
3.2.5	Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Pelayanan Kesehatan.....	64
3.2.6	Motivasi Kerja Terhadap Pelayanan Kesehatan	65

3.2.7	Gaya Kepemimpinan Terhadap Pelayanan Kesehatan	66
3.2.8	Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai melalui pelayanan Kesehatan.....	67
3.2.9	Pengaruh motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan pelayanan sebagai variable intervening.....	67
3.2.10	Pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan pelayanan sebagai variable intervening	68

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1	Rancangan Penelitian	70
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	71
4.3	Populasi dan Sampel.....	71
4.3.1	Populasi.....	71
4.3.2	Sampel	71
4.4	Jenis dan Sumber Data	72
4.4.1	Jenis Data.....	72
4.4.2	Sumber Data	72
4.5	Metode Pengumpulan Data	72
4.5.1	Penelitian Pustaka	73
4.5.2	Penelitian Lapangan.....	73
4.6	Definisi Operasional	73
4.6.1	Kinerja Pegawai.....	74
4.6.2	Pelayanan Kesehatan	74
4.6.3	Pendidikan dan Pelatihan.....	75
4.6.4	Motivasi Kerja	76
4.6.5	Gaya Kepemimpinan	76
4.7	Pengujian Instrumen	77
4.8	Metode Analisis Data	79

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Hasil Analisis Deskriptif	81
-----	---------------------------------	----

5.1.1	Karakteristik Responden.....	81
5.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian	84
5.1.3	Uji Validitas dan Reliabilitas	90
5.1.4	Uji Asumsi Klasik.....	93
5.1.5	Analisis jalur (<i>Path Analysis</i>)	95
5.1.6	Pengujian Hipotesis	97
5.1.7	Koefisien determinasi (<i>adjusted R²</i>)	103
5.2	Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasi	104
5.2.1	Analisis pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sadan Malimbong	104
5.2.2	Analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sadan Malimbong	105
5.2.3	Analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sadan Malimbong	107
5.2.4	Analisis pengaruh pelayanan kesehatan terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sadan Malimbong	108
5.2.5	Analisis pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sadan Malimbong	109
5.2.6	Analisis pengaruh motivasi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sadan Malimbong	111
5.2.7	Analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sadan Malimbong.....	112
5.2.8	Analisis pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai melalui pelayanan kesehatan	113
5.2.9	Analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai melalui pelayanan kesehatan	115
5.2.10	Analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui pelayanan kesehatan	116

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	Kesimpulan	118
-----	------------------	-----

6.2	Saran	120
	DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran Kesehatan 2015-2019 dari APBN	7
Tabel 1.2 Rata-rata Absensi	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	55
Tabel 4.1 Skor atas jawaban pertanyaan	78
Tabel 4.2 Kategori Nilai Responden	79
Tabel 5.1 Sebaran responden menurut jenis kelamin.....	81
Tabel 5.2 Sebaran responden menurut lama kerja	82
Tabel 5.3 Sebaran responden menurut Jenjang Pendidikan	83
Tabel 5.4 Sebaran responden menurut Usia.....	83
Tabel 5.3 variabel X1	85
Tabel 5.6 variabel X2	86
Tabel 5.7 variabel X3	87
Tabel 5.8 variabel Z	88
Tabel 5.9 variabel Y	89
Tabel 5.10 validitas	90
Tabel 5.11 Reliabilitas.....	92
Tabel 5.12 Multikolinearitas	94
Tabel 5.13 Hasil regresi	96
Tabel 5.14 Uji Sobel.....	101
Tabel 5.15 Koefisien determinasi.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual.....	59
Gambar 5.1 diagram probability.....	93
Gambar 5.2 grafik scatter plot	95
Gambar 5.3 diagram jalur	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001:1). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut (Bratakusumah dan Solihin, 2001:11-12). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu (*taxing power*), melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa

transfer dari pemerintah pusat (Halim dan Husein,2009:154). Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, semakin tinggi proporsi PAD terhadap total anggaran.Disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom (Khusaini, 2006:222).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional.Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Berikut merupakan data Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara periode 2014-2019 sebagai tolok ukur dari kondisi perekonomian masyarakat kabupaten Toraja Utara sebelum dan setelah terjadi pandemi.

Tabel 1.1 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Toraja Utara 2014-2019

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	Persentase (%)
2014	Rp 25.345.877.930	Rp 25.284.958.934	99.76
2015	Rp 39.203.596.900	Rp 33.808.406.731	86.24
2016	Rp 44.045.099.325	Rp 34.896.616.656	79.23
2017	Rp 66.508.803.000	Rp 44.165.976.209	66.41
2018	Rp 58.220.028.100	Rp 55.672.229.594	95.62
2019	Rp 56.220.028.100	Rp 51.867.651.799	92.26

Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Toraja Utara

Dari data yang diperoleh diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah dan target pendapatan asli daerah mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2014 hingga tahun 2017, namun mulai pada tahun 2018 target dan realisasi PAD mulai mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 58.220.028.100 dengan realisasinya sebesar Rp. 55.672.229.594 atau sebesar 95.62% . Selanjutnya pada tahun 2019 target PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 56.220.028.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

51.867.651.799 atau dengan persentase 92.26%. Salah satu pemicu fenomena penurunan target dan realisasi PAD di kabupaten Toraja Utara merupakan efek pandemi yang memberikan dampak pada penurunan PAD yang kemudian akan berlanjut pada efek pembangunan di kabupaten Toraja Utara.

Penerimaan pajak sebagai instrumen utama kebijakan fiskal mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah, baik dalam pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran investasi atau pembangunan maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam upaya memelihara kebijakan fiskal yang berkelanjutan, dan sekaligus menciptakan stimulus bagi bergeraknya roda kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah. Tantangan dirasakan cukup berat, karena dalam upaya memelihara fiskal sustainability. Sebagaimana kebijakan fiskal tetap ditempuh melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian. Sementara itu, fungsi distribusi ditujukan untuk pemerataan pendapatan serta pemerataan distribusi barang dan jasa pada masyarakat guna mengurangi ketidak seimbangan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan keadilan ekonomi dan pembangunan. Sedangkan fungsi stabilisasi diarahkan untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian nasional.

Peranan sumber dana APBD pada Otonomi Daerah sangat strategis untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah. Sumber dana yang dapat digali di daerah antara lain berupa Pajak dan Retribusi lainnya. Pajak merupakan salah satu penerimaan yang diperoleh dari masyarakat dan akan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai jenis pajak yang dipungut dari masyarakat yang salah satunya adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Bermotor; Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung. Dengan menggali potensi pajak yang ada maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sekian banyak sumber pendapatan asli daerah, terdapat satu sumber yaitu dari pajak hotel. Pendapatan asli pajak daerah dari pajak hotel menarik untuk diteliti lebih mendalam karena hotel merupakan bisnis yang banyak dilakukan di Jakarta. Pendapatan asli daerah cukup bergantung pada pajak hotel. Semakin optimal pembayaran pajak hotel maka semakin baik pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Ikhsan dan Yudha (2018) diketahui bahwa pajak hotel memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang menghambat yaitu dari faktor kenaikan

terget pajak hotel yang tidak sebanding dengan kondisi penerimaan yang sebenarnya. Kondisi ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan sehingga Kota Jakarta Utara memiliki suatu pencapaian yang baik lagi dalam penerimaan pajak hotel. Dari penelitian yang dilakukan Arianto Bangapadang (2020) dalam penelitiannya Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, hasil penelitiannya menemukan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian Setyawan (2015) Dalam pemungutan pajak hotel Dinas Pendapatan daerah Kota Batu mengalami beberapa kendala antara lain pengawasan, kepatuhan, dan kurangnya sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Dengan demikian, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu harus menambahkan lebih banyak sumber daya manusia, yang terlatih dengan baik dan cocok dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, juga lebih memberikan sosialisasi.

Pajak daerah memiliki beberapa komponen yang masing-masing berkontribusi terhadap PAD. Salah satu komponen pajak daerah yang terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah pajak hotel, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya wisatawan yang masuk di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2019

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
2014	662.000.000	754.954.619	114.04
2015	957.000.000	1.051.931.470	109.92
2016	1.183.000.000	1.200.125.572	101.45

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
2017	1.800.000.000	1.505.617.171	83.65
2018	2.000.000.000	1.792.141.300	89.61
2019	2.139.049.100	1.289.457.684	60.28

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Toraja Utara

Pada Tabel 1.3 disajikan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2014-2019. Dari tabel memberikan gambaran bahwa dari tahun 2014 - 2016 realisasi melampaui target yang ditetapkan tetapi persentasenya dari tahun ke tahun menurun, dan pada tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai target, hanya mencapai 83,65 persen dan 89,61 persen, bahkan pada tahun 2019 turun signifikan menjadi 60,28 persen.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2019

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
2014	323.000.000	424.595.204	131.45
2015	449.000.000	757.111.992	168.62
2016	758.000.000	1.077.910.402	142.20
2017	1.522.400.000	1.788.645.833	117.45
2018	2.000.000.000	2.204.351.376	110.22
2019	2.020.000.000	1.707.750.932	84.54

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Toraja Utara

Berbeda halnya dengan penerimaan pajak hotel, penerimaan pajak restoran jika dilihat dari tahun 2014-2019 yang disajikan dalam Tabel 1.3 realisasi setiap tahunnya melampaui target yang direncanakan. Dari segi persentase, pada tahun 2014 persentase capaian 131,45 persen dan pada tahun 2015 persentase capaian naik menjadi 168,62 persen, tetapi dari tahun 2015-2018 persentase capaiannya mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun

realisasi melampaui target, namun pada tahun 2019 realisasi tidak mencapai target atau hanya sebesar 84,54%.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Roro Bella Ayu dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada lokasi penelitian, dan penelitian ini mengukur efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran dimasa pandemi covid-19. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Masa Pandemi Menggunakan Pendekatan Balance Scorecard”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran pada masa pandemi Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD pada masa pandemi di Kabupaten Toraja Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran pada masa pandemi di Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD pada masa pandemi di Kabupaten Toraja Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan pemerintah.

1. Sebagai bahan informasi dan dasar untuk mengambil kebijakan bagi Bapenda dalam mengelola anggaran yang diperuntukan untuk program pemerintah.
2. Sebagai bahan pembandingan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya penelitian terkait pajak daerah.
3. Adapun manfaat bagi pemerintah adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas sosialisasi terkait relaksasi pajak melalui media digital khususnya pada masa pandemi Covid-19 di Toraja Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Suatu daerah, disebut sebagai daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut (Kaho, 1997):

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah;
- b. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri;

- c. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
- d. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut (Thesaurianto, 2007) yaitu: (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan Nurlan Darise (2006:43).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 18) sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Mardiasmo (2002:132).

Menurut Djaenuri (2012) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Anggraeni dan Puranata (2010) besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan pemerintah atasan semakin berkurang. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek PAD antara lain untuk provinsi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

a). Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

b). Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.⁹ Objek pajak restoran adalah pelayanan

yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

c). Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.

d). Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e). Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang

dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

f). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan salah satu bagian dari pajak kabupaten / kota. Pengambilan bahan galian golongan C sendiri adalah kegiatan untuk mengambil bahan galian golongan C ditempat/lokasi penambangan dari sumber alam di dalam dan atau tempat-tempat lain yang bahan galian golongan C nya dapat diambil.

g). Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.1.3 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 6 Tahun 1983, Sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa, namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Menurut Soemitro *dalam* Chairil Anwar (2017:31) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang

sebagai bagian yang sangat penting. Dari ketiga pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki berbagai unsur sebagai berikut.

1. Iuran rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dengan iuran berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara atau Daerah, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3.1 Fungsi Pajak

Peraturan perpajakan tidak semata-mata hanya dibuat untuk kepentingan pemerintah saja, namun tidak bisa lepas dari tujuan meningkatkan kesejahteraan umum, karena suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu dalam proses pemungutannya pajak harus dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mardiasmo (2018:4) menyatakan bahwa fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Artinya pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Artinya Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4 Pajak Hotel dan Pajak Restoran

2.1.4.1 Pajak Hotel

Defenisi pajak hotel menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel”. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas

telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Pengertian pajak hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana yang dikemukakan oleh Siahaan (2010:299).

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, sebagaimana yang dikemukakan, Siahaan (2010:300). Terminologi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali dan petokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.4.2 Pajak Restoran

Pajak Restoran Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksudkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pada Pasal 12 menjelaskan pengertian objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi makanan dan atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif Pajak Restoran yaitu apabila restoran dengan nilai penjualannya di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah) per bulan tarifnya sebesar 5% (lima persen). Apabila restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.5. Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah

2.1.5.1 Efektivitas Pajak Daerah

Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan suatu hal yang sederhana, karena suatu efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing masing peneliti yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada. Tingkat efektivitas juga dapat dilihat dengan membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang telah dicapai. Maka demikian, apabila sesuatu yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengukur hal ini dibutuhkan beberapa indikator-indikator efektivitas yang bisa menjadi acuan dalam mengukur efektivitas itu sendiri.

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Halim, 2012). Efektivitas merupakan pencapaian yang bertingkat dari hasil program kerja dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Kadir, 2017). Efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki (Wardani dan Fadhlia, 2017). Jika dikaitkan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka efektivitas merupakan seberapa besar realisasi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan yg harus dicapai pada suatu periode tertentu (Fitriani dkk, 2015). Sehingga dapat diketahui apakah pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah efektif atau

belum. Menurut Darmayanti (2014) mengemukakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan berhasil pada umumnya dapat diukur menggunakan konsep efektivitas. Secara terminologi efektif diambil dari kata dasar “efek” dan menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Efektivitas dapat pula diartikan sebagai ketercapaian tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya melalui suatu proses kegiatan tertentu.

Menurut Prathiwi dkk (2015) mengungkapkan bahwa suatu kegiatan atau proses dapat dikatakan efektif jika kegiatan atau proses tersebut sesuai dengan harapan yang dicita-citakan. Dua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa efektivitas merupakan kegiatan/proses tertentu yang harus dijalankan sebagai bentuk/upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah tujuan dari instansi pada pemerintah Kabupaten Lamongan, maka proses pencapaian tujuan tersebut adalah keberhasilan atas pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.

Adapun indikator efektivitas mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo (2004) yang menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.

Penilaian efektivitas intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam penelitian dapat menggunakan 5 (lima) ukuran (Devas, 1989) yaitu hasil (*yield*), keadilan (*equity*), daya guna ekonomi (*economic efficiency*), kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue resources*). 1) Hasil (*yield*) merupakan ukuran memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan pemungutan. 2) Keadilan (*equity*) merupakan dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya lebih besar dari pada kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ketempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenangnya dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat. Selanjutnya yaitu 3) daya guna ekonomi (*economic efficiency*), pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak. 4) kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), bahwa suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan

politik dan kemauan tata usaha. 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue resources*).

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tepat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tepat akhir beban ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara daerah dari segi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata, usaha pajak daerah.

Menurut Siagian dalam Mufliha dan Selvi (2021) mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.

2.1.5.2 Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap tingkat sumbangan yang telah diberikan terhadap penerimaan PAD (Putra, 2014). Jika dikaitkan dengan kontribusi pajak bumi dan bangunan, maka kontribusi merupakan seberapa besar tingkat iuran atau sumbangan dari pajak bumi dan bangunan terhadap besaran pendapatan asli daerah. Pendapat lain tentang kontribusi dikemukakan oleh Warren (2014) yang mengemukakan bahwa Kontribusi dalam PBB-P2 adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi (PAD). Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi dalam pajak daerah ialah sebagaimana jumlah dana yang dikumpul oleh sector pajak di suatu daerah dibanding jumlah hasil penerimaan daerah.

Menurut Mahmudi (2010) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui kontribusi dapat dilakukan dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2010)

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi adalah cara untuk mengukur atau mengetahui berapa besarnya sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan utama dan pembanding, yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Roro Bella Ayu dalam penelitiannya tentang Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli

Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 5,18%. Persentase rata-rata kontribusi penerimaan yang telah di capai oleh Kota Malang dari tahun 2006-2013 berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya. Kemudian untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2006 hingga 2013 berturut-turut adalah 10,68%, 8,00%, 10,75%, 11,71%, 13,16%, 9,09%, 8,82%, dan 10,68%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 10,36%. Persentase kontribusi penerimaan yang telah dicapai berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi yaitu pada tahun 2007, 2011 dan 2012. Pada tahun 2006, 2008, 2009, 2010 dan 2013 berada pada kriteria kurang berkontribusi.

2. Siti Choirul Umatin (2020) dalam penelitiannya yang meneliti tentang Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang di Tahun 2020 dari tahun sebelumnya. dengan persentase laju pertumbuhan mencapai (50%), efektivitas sebesar 113,54% dan berkontribusi sebesar 07,22% atas Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
3. Syamsuddin (2021) dalam penelitiannya yang meneliti tentang Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan

Restoran Di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa covid 19 berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar.

4. Pande Kadek Yuda Mahardika (2015) Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2011-2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kontribusi pajak hotel dalam upaya peningkatan PAD tahun 2011-2014 berada dalam kriteria cukup, rentang persentasenya 20%-39%. Kontribusi pajak restoran dalam upaya peningkatan PAD tahun 2011-2014 termasuk dalam kriteria kecil, rentang persentasenya 0%-19%. (2) Pertumbuhan pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya, pertumbuhan pajak hotel tertinggi pada tahun 2014 sebesar 25,12% dan pertumbuhan pajak restoran tertinggi pada tahun 2014 sebesar 68,99%. (3) usaha pemerintah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan PAD khususnya dari sektor pariwisata dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
5. Popy Margaretha Ambarita (2021) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar Dalam Masa Pandemi Covid-19, dengan hasil penelitian bahwa Efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Pematang Siantar pada tahun 2021 (per bulan Mei) yaitu selama tahun berjalan dikategorikan tidak efektif karena tingkat persentase efektifitas nya berada di bawah angka 60 %. Dan Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Pematang Siantar pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, pada tahun 2019 persentasenya 3.58 % dengan kriteria sangat kurang lalu di tahun 2020 turun menjadi 1,26 % dengan kriteria sangat kurang dan untuk tahun 2021 terjadi kenaikan dimana tingkat kontribusinya adalah sebesar 3,22 %. Jika dilihat dari tingkat persentasenya dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar masih sangat kurang karena berada dibawah angka 10 %.

6. Daniel Pratama Silalahi (2021) dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran pada BPKPAD Kabupaten Karo, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, sangat berdampak bagi penerimaan pajak restoran di kabupaten Karo, akan tetapi realisasi terhadap target penerimaan pajak restoran Kabupaten Karo tetap sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 128.43%. Dapat disimpulkan selama masa pandemi Covid-19 tidak mengurangi efektivitas penerimaan pajak restoran di kabupaten Karo.

BAB III


KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Era otonomi daerah dapat memberdayakan daerah untuk mengembangkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat berkembang dan mandiri dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh daerah tetapi masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerah guna mendorong kinerja perekonomiannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pajak daerah di Kabupaten Toraja Utara merupakan pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan cara mengetahui tingkat, efektifitas dan kontribusinya terhadap PAD selama masa pandemic dan penelitian ini berfokus pada analisis penerimaan. Adapun kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



3.2 Hipotesis

Kehadiran virus corona atau coronavirus disease 2019 (covid-19) telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Bahkan, lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund (IMF) telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar pengaruh covid-19 terhadap perekonomian Indonesia? Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya covid-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari Tenaga kerja hingga kinerja industri di

Tanah Air. Dampak ini secara masif telah meluluhlantakkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Covid-19 terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Toraja Utara. Pembatasan tersebut mulai terjadi secara bertahap pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya perlu diketahui dampak (pengaruhnya) terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran.

Aktivitas lintas sektor pariwisata juga berdampak pada lintas pelaku ekonomi. Seperti penawaran barang dan jasa secara tidak langsung dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat pada sektor lain. Pada masa pandemi covid-19 telah meluluhlantakkan berbagai sektor perekonomian berbagai aktivitas ekonomi terlebih dalam sektor pariwisata terpaksa dihentikan. Sejumlah hotel di daerah-daerah wisata di Kabupaten Toraja Utara ditutup.

Berdasarkan fenomena diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara belum efektif.
2. Diduga bahwa terjadi penurunan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.